

Jl. Jenderal Sudirman No. 29 RT. 5 Desa Tibung Raya Kec. Kandangan
Telp. (0517)-2032988
Laman: hulusungaiselatan.bawaslu.go.id
E-mail: bawasluhss@gmail.com

Kandangan, 21 November 2024

Nomor : 077/PM.00.02/K.KS-04/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Persiapan Pemungutan Suara**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan
di-
Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Imbauan

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran pada pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana amanat Surat Edaran Nomor 114 Tahun 2024 terkait dengan kesesuaian prosedur pemungutan dan penghitungan suara, dengan ini Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa:

1. Berdasarkan Pasal 3 PKPU 17 Tahun 2024 menyebutkan bahwa: *"Tahapan pemungutan dan penghitungan suara meliputi:*
 - (1) persiapan pemungutan suara;*
 - (2) pelaksanaan pemungutan suara;*
 - (3) persiapan penghitungan suara; dan*
 - (4) pelaksanaan penghitungan suara."*
2. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) sampai dengan (3) PKPU 17 Tahun 2024:
 - (1) KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:*
 - a. penyiapan TPS;*
 - b. pengumuman dengan menempelkan Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan, dan daftar Pasangan Calon di TPS; dan*
 - c. penyerahan salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan kepada Saksi yang hadir dan Pengawas TPS.*
 - (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut:*
 - a. penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih;*
dan

- Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan di atas, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengimbau KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan beserta jajaran untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan KPPS menyosialisasikan waktu, jadwal, dan tempat pelaksanaan pemungutan suara dan memastikan surat pemberitahuan pemungutan suara (Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK) didistribusikan kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara yaitu pada hari **Minggu, 24 November 2024**;
 2. Memastikan TPS tidak didirikan ditempat yang tidak memenuhi ketentuan dan/atau berada di wilayah rawan, seperti:
 - a) Di dalam ruangan tempat ibadah;
 - b) Di tempat yang sulit dijangkau (geografis dan cuaca);
 - c) Di wilayah rawan konflik;
 - d) Di wilayah rawan bencana seperti banjir, tanah longsor, dan gempa;
 - e) Di dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi melakukan pindah memilih di TPS tersebut;
 - f) Di dekat wilayah kerja pertambangan dan/atau pabrik;
 - g) Di dekat posko pemenangan atau rumah pasangan calon/tim kampanye pasangan calon;
 - h) Di wilayah yang memiliki kendala jaringan internet dan/atau aliran listrik di lokasi TPS.
 3. Memastikan TPS harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara yaitu pada hari **Selasa, 26 November 2024** serta memastikan TPS memenuhi kriteria pembentukan TPS dan ramah disabilitas;
 4. Mengantisipasi kesiapan logistik TPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
HASNAN FAUZAN

Tembusan Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.